



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 22/PUU-X/2012**

Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pemohon	: Oliva Yulianti Widya
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	: Pengujian Materiil Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Permohonan Pemohon Gugur.
Tanggal Putusan	: Rabu, 25 April 2012
Ikhtisar Putusan	

Pemohon adalah pelaku usaha di bidang perhotelan dengan menggunakan fasilitas kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Ende;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 202.22/PAN.MK/2/2012, tanggal 28 Februari 2012, yang dikirimkan melalui pos surat kilat khusus tercatat tanggal 28 Februari 2012 untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2012. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Pemohon tidak hadir. Mahkamah menerima surat dari Pemohon bertanggal 9 Maret 2012 melalui faksimili yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang pada tanggal 9 Maret 2012 dikarenakan Pemohon baru menerima surat panggilan sidang pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelenggaraan sidang. Menurut Pemohon oleh karena jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal Pemohon dengan Mahkamah, Pemohon tidak dapat menghadiri sidang pada tanggal 9 Maret 2012, dan memohon kepada Mahkamah untuk menunda persidangan sampai hari Jumat tanggal 30 Maret 2012;

Bahwa Mahkamah telah memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 254.22/PAN.MK/3/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang dikirimkan melalui pos kilat khusus tercatat tanggal 13 Maret 2012 untuk menghadiri sidang yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2012 sesuai dengan permohonan Pemohon dalam surat bertanggal 9 Maret 2012 sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun Pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah;

Bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak mempergunakan haknya. Oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta kepastian hukum, permohonan Pemohon harus segera diputus;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya, Menyatakan permohonan Pemohon gugur.